
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WNA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI
Oleh:**Gede Crisna Wijaya,**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail : crisnawijaya@undiknas.ac.id**Ni Luh Putu Mas Ashita Trisnayanti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail : ashitatumas@gmail.com

Article Info*Article History :**Received 16 Des - 2022**Accepted 25 Des - 2022**Available Online**30 Des – 2022***Abstract**

This study aims to determine the Payment Accounting Information System for Foreign Visit Stay Permits and to find out whether the applied SIA can encourage a better service system in granting Foreign Visit Stay Permits at the TPI Ngurah Rai Special Class I Immigration Office. The data collection technique was carried out by analyzing and presenting the data obtained through interviews and study documentation related to the payment system for stay permits for foreign visits conducted at the TPI Ngurah Rai Immigration Office. The result found is that the payment of a stay permit for a foreigner's visit uses the Non-Tax State Revenue (PNBP) system which is automatically integrated with the information system at the Ministry of Finance. Also the system for granting stay permits for foreign visits has been carried out using the Immigration application managed by the Directorate General of Immigration. Both of these systems make it easier for users to carry out payment activities for applicants and provide residence permits for immigration officials because they are automatically systemized and interconnected with the department or division concerned.

Keyword :*AIS, Payment System, Visit Stay Permits*

1. PENDAHULUAN

Imigrasi dalam bahasa latin “migratio” berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju tempat atau negara lain (Wijayanti, 2011). Dalam melakukan perlintasan atarnegara, digunakan paspor juga visa sebagai dokumen perjalanan yang biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Saat orang asing yang telah memiliki paspor dan visa memasuki wilayah negara Indonesia, maka orang asing tersebut diberikan sebuah izin masuk sekaligus menjadi Izin Tinggal Keimigrasian untuk dapat berdiam dan berkegiatan di wilayah Indonesia. Hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak terindikasi membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mirhaj & Aruan, 2020).

Jenis-jenis izin tinggal keimigrasian sesuai yang tercantum pada Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdiri dari atas 5 (lima) jenis, di mana 4 (empat) diantaranya berasal dari visa yang dimiliki oleh orang asing sebelum masuk ke Indonesia dan 1 (satu) jenis lainnya yakni Izin Tinggal Keimigrasian yang didapat melalui proses Alih Status. Pada penulisan laporan PKL ini, penulis mengkhususkan pada jenis Izin Tinggal Kunjungan (ITK). ITK merupakan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan dalam rangka kunjungan.

Pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK) terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Keimigrasian termasuk di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang mengatur tentang seluruh fungsi keimigrasian berdasarkan sebuah sistem. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIKIM) merupakan satu kesatuan sistem dari berbagai proses pengolahan data dan informasi serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk saling

menghubungkan seluruh pelaksana fungsi keimigrasian (Kusuma, 2017), seperti yang disebutkan pada BAB 2 Undang-undang Keimigrasian tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Izin Tinggal Kunjungan merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang akan tinggal di Indonesia untuk jangka waktu singkat dengan visa kunjungan dalam rangka kunjungan (Mirhaj & Aruan, 2020). Pemberian izin tinggal diputuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di kantor imigrasi yang dituju oleh pemohon. Masa berlaku untuk Izin Tinggal Kunjungan bagi pemegang visa kunjungan dalam satu kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari dan 180 hari sejak tanggal diberikan Tanda Masuk wilayah Indonesia.

Dalam proses pemberian Izin Tinggal Kunjungan seperti yang digambarkan pada bagan 1, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menerapkan sistem informasi berbasis teknologi untuk menunjang peningkatan pengawasan dan pelayanan. Menurut (Romney & Steinbart, 2015) sistem adalah serangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan, dan informasi adalah data yang telah dikelola juga diproses untuk memberikan arti serta dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Sistem informasi yang akan penulis angkat dalam penulisan laporan ini adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pembayaran.

Sistem Informasi Akuntansi pembayaran pada pemberian izin tinggal berfungsi untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pelacakan informasi apakah pemohon sudah melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Hal tersebut dibutuhkan agar dapat melanjutkan tahapan pemberian izin tinggal kunjungan pada aplikasi izintinggal keimigrasian.

Penulis menerapkan SIA pada sistem pembayaran dan pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, menggunakan sistem teknik dokumentasi berupa bagan alir (*flowchart*) untuk menjelaskan aspek-aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Penulis mengangkat judul “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran pada Pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai” sehingga diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membentuk sistem informasi yang mudah dibaca serta mampu untuk menjelaskan kontrol pekerjaan dari setiap tahapan pembayaran

maupun pemberian izin tinggal kunjungan WNA yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana dilakukan dengan menggambarkan sebuah kondisi atau keadaan di lokasi penelitian secara objektif dengan menganalisis dan memaparkan data-data yang diperoleh. Pengumpulan data menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari wawancara dan studi dokumentasi terkait dengan sistem pembayaran izin tinggal kunjungan.

Analisis ini bersifat kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif berupa penjelasan yang tidak menekankan pada kuantitas data yang berbentuk angka, melainkan berupa catatan, dokumentasi, dan informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran pada Izin Tinggal Kunjungan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Sumber data dalam penulisan laporan ini berupa penelusuran atau survei lapangan dengan pengumpulan data yang selanjutnya diolah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan laporan ini sehingga didapatkan data yang lebih informatif.

Lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Permasalahan yang sering dijumpai yaitu baik dari tahapan yang dilakukan secara manual maupun tahapan yang menggunakan sistem.

Permasalahan tersebut berupa kesalahan dalam pengecekan berkas dan data pemohon karena kelalaian pegawai sehingga menyebabkan tertukarnya data pemohon pada sistem atau seperti terjadinya kerusakan pada sistem di kantor pusat atau disebabkan karena jaringan lokal yang tidak memadai. Untuk permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan dengan membahas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) melalui sistem teknik dokumentasi bagan alir (*flowchart*) untuk memudahkan petugas membaca informasi dari setiap tahapan baik dari sistem pembayaran maupun sistem pelayanan pemberian izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran Izin Tinggal WNA

Berdasarkan uraian yang dirangkum melalui laman resmi Bank Indonesia (2020), Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan

mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Hal ini juga sebanding dengan system pembayaran pada Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Sistem pembayaran di Keimigrasian menggunakan sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNB. PNB dikelola oleh Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, disebutkan dalam BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 bahwa PNB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-KU.01.03-0074 Perihal Penyampaian Surat Edaran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan HAM, disebutkan bahwa tarif layanan yang diatur dalam PMK tersebut salah satunya meliputi Izin Keimigrasian yang diataranya berupa Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari dan Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasi.

Tarif atas jenis PNB terkait PMK No. 9/PMK.02/2022 dan PP No. 28 Tahun 2019, untuk jenis Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari dikenakan tarif sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per orang. Sedangkan untuk jenis Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari yang merupakan layanan baru ini dikenakan tarif sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per orang. Untuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia namun melampaui waktu izin tinggal yang diberikan, dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dihitung perhari.

Pembayaran PNB Layanan Keimigrasian termasuk pembayaran izin tinggal kunjungan

WNA dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kantor Imigrasi Ngurah Rai memberikan banyak pilihan pembayaran melalui berbagai *platform* pembayaran. Beberapa *platform* pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran PNB yang dilansir melalui Instagram resmi Kantor Imigrasi Ngurah Rai (@imngurahrai) adalah dapat melalui ATM (BRI, Mandiri, BNI, BCA), M-Banking (Livin' by Mandiri, BNI Mobile Banking, BSI Mobile, BTN Mobile Banking), Internet Banking (BCA, BRI), Marketplace (Tokopedia, Bukalapak), Dompot Digital (DANA, Link Aja), Teller Bank dan PT. Pos Indonesia.

Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran pada Pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data untuk menghasilkan informasi yang mudah dimengerti bagi pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2015). Terdapat enam komponen dari SIA, yaitu:

- 1) Orang yang menggunakan sistem;
- 2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data;
- 3) Data mengenai organisasi dan aktivitas di dalamnya;
- 4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data;
- 5) Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA;
- 6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Enam komponen di atas memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga fungsi penting organisasi sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi.
- 2) Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel.
- 3) Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

Dalam mengidentifikasi Sistem Informasi Akuntansi pembayaran pada pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, penulis membuat bagan alir (*flowchart*) yang akan memudahkan pembaca

untuk memahami alur pembayaran Izin Tinggal Kunjungan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

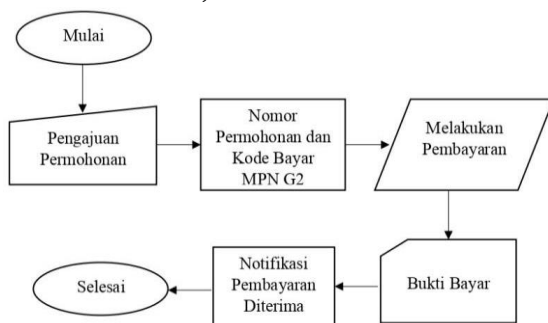
Bagan alir (flowchart) adalah deskripsi grafis sistem yang merupakan bagian dari sistem teknik dokumentasi yang menjelaskan cara sistem bekerja untuk entri data, pengolahan data, penyimpanan data, output, informasi, dan sistem pengendalian. Ada beberapa jenis bagan alir (flowchart), meliputi:

- a) Bagan alir dokumen, yang menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban.
- b) Bagan alir sistem, yang menunjukkan hubungan antar-input, dan output sistem informasi.
- c) Bagan alir program, yang menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program.

Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Berikut merupakan bagan alir (flowchart) SIA pembayaran Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Ngurah Rai:

Gambar 1. Alur Pembayaran Izin Tinggal Kunjungan WNA di Kanim Ngurah Rai

Sumber : Penulis, 2022



Dari ilustrasi bagan alir di atas, tahapan dari sistem informasi akuntansi pembayaran pada pengajuan permohonan izin tinggal di Kantor Imigrasi Ngurah Rai menggambarkan alur sistem sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan izin tinggal dengan mengisi data persyaratan melalui laman <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id/>.
- 2) Setelah submit pemohon akan mendapatkan nomor permohonan dan kode bayar MPN G2. Kode ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran keimigrasian.
- 3) Pemohon melakukan pembayaran dengan memasukkan kode bayar MPN G2 ke sistem jika pembayaran menggunakan platform berbasis teknologi / online. Namun jika pembayaran dilakukan dengan sistem setor

tunai, pemohon perlu menyerahkan kode bayar MPN G2.

- 4) Setelah pembayaran berhasil, pemohon akan mendapatkan resi pembayaran berupa tanda Bukti Penerimaan Negara (BPN).
- 5) Selanjutnya sistem informasi keimigrasian akan memberikan notifikasi melalui email jika pembayaran sudah diterima dan diverifikasi oleh Kementerian Keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran sebagai Pendorong Pelayanan Pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA

Melalui pengamatan dan observasi selama penelitian, penulis menemukan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada pembayaran dan pelayanan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Warga Negara Asing (WNA) yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dapat dilakukan dengan cukup baik dan sistematis, dilihat dari uraian setiap tahapan yang logis serta teratur sehingga dapat membentuk sebuah informasi yang mudah dibaca dan mampu menjelaskan kontrol pekerjaan dari setiap tahapan.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengimplementasikan teknologi komputerisasi keimigrasian untuk pelayanan pemberian izin tinggal berupa aplikasi Penerbitan Izin Tinggal. Pengimplementasian teknologi komputerisasi juga diterapkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran untuk Izin Tinggal Kunjungan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memberikan banyak pilihan pembayaran PNBP yang secara langsung terintegrasi dengan Kementerian Keuangan.

Hal tersebut mempermudah pemohon dalam melakukan transaksi pembayaran, begitu pula dengan pegawai di kantor imigrasi untuk melakukan pengecekan pembayaran agar dapat melanjutkan ke proses tahapan lainnya. Teknologi komputerisasi di atas menunjang kelancaran kerja bagi pegawainya serta mempermudah dan mendorong proses pelayanan menjadi lebih baik dan tepat waktu, dimulai dari tahapan pengajuan permohonan, pembayaran, penginputan entri data, sampai dengan penerbitan nomor register izin tinggal kunjungan.

Pembahasan

SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan analisis permasalahan dan pembahasan di atas, untuk menemukan solusi permasalahan mengenai sistem informasi yang diterapkan, penulis melakukan analisis jurnal dan wawancara dengan beberapa pegawai di Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengecekan pembayaran dan pengguna aplikasi Izin Tinggal

Keimigrasian serta pegawai yang melakukan perawatan pada sistem.

Penulis merangkum hasil wawancara dengan beberapa pegawai khususnya di bidang seksi INTALKIM (Izin Tinggal Keimigrasian) yang memiliki regulasi dalam pengecekan pembayaran izin tinggal kunjungan WNA serta yang melakukan tahapan pemberian izin tinggal keimigrasian sebagai berikut: solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam instansi agar lebih teliti dalam melakukan setiap tahapan terlebih pada tahapan yang dilakukan secara manual untuk menghindari terjadinya tertukarnya data pemohon pada sistem aplikasi penerbitan izin tinggal.

Untuk tahapan yang menggunakan teknologi sistem informasi pada laman aplikasi Penerbitan Izin Tinggal maupun pada sistem pembayaran, menurut salah satu teknisi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, diperlukan pemeliharaan dan pengecekan sistem secara berkala oleh teknisi di keimigrasian baik di kantor pusat maupun di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Untuk sistem pembayaran, perbaikan dan perawatan data perlu dari pihak ketiga (seperti bank, kantor pos, dan lain sebagainya) selaku perusahaan yang menyalurkan dana dari pemohon ke Kementerian Keuangan yang menggunakan sistem pembayaran PNPB.

Tujuan melakukan pengecekan dan pemeliharaan sistem secara berkala adalah untuk menjaga, memperbaiki, bahkan mengembangkan sistem yang sudah ada agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan segala proses yang berbasis teknologi sistem informasi, termasuk juga pada proses pembayaran serta pemberian izin tinggal kunjungan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi keimigrasian dengan melakukan pengembangan sistem informasi keimigrasian menggunakan metode System Development Life Cycle (Trinata & Arisman, 2020).

Nantinya metode tersebut yang akan digunakan untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem keimigrasian agar fungsi keimigrasian dalam hal pelayanan dilakukan secara sistematis dan terstandar, sehingga data yang dihasilkan dari setiap satuan kerja dapat terjaga keakuratannya serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja sistem yang ada agar dapat mengoptimalisasi penggunaannya dan dapat mendorong pemberian pelayanan yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. SIA yang penulis terapkan adalah sistem teknik dokumentasi berupa bagan alir (*flowchart*), yang mana merupakan teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi dengan lebih jelas dan ringkas. Adanya sistem ini dapat membentuk sebuah sistem informasi yang memudahkan untuk dibaca sehingga mampu menjelaskan kontrol pekerjaan dari setiap tahapan mulai dari tahapan pengajuan permohonan, pembayaran, entri data, sampai dengan pemberian izin tinggal kunjungan WNA yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

Sistem pembayaran dan pemberian izin tinggal kunjungan WNA dilakukan dengan menggunakan aplikasi Keimigrasian yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Aplikasi tersebut memudahkan penggunaanya dalam melakukan aktifitas pembayaran bagi pemohon dan penerbitan izin tinggal bagi pegawai keimigrasian karena sudah tersistem secara otomatis dan saling berhubungan dengan departemen atau divisi yang bersangkutan.

Sistem Informasi Akuntansi pada pembayaran dan pemberian izin tinggal kunjungan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berjalan dengan cukup baik, walau masih terdapat permasalahan dalam prosesnya yang disebabkan karena terjadinya kerusakan baik pada sistem maupun jaringan di Pusat ataupun di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

5. REFERENSI

- Bank Indonesia. Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>. Diakses pada Tanggal 28 Juli 2022.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). Surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-KU.01.03- 0074 perihal Penyampaian Surat Edaran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian.
- Imigrasi Ngurah Rai. (2022, July 6). Cara Mudah Bayar Layanan Keimigrasian Paspor dan Izin Tinggal. https://www.instagram.com/p/CfsXCijPQKh/?utm_source=ig_web_copy_link. Diakses pada Tanggal 01 Agustus 2022.

- Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 155 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Kusuma, R. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta: Pendekatan Kualitatif. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(2).
- Mirhaj, R. R., & Aruan, F. F. (2020). Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information System* 13th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
- Trinata, C., & Arisman. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian.
- Wijayanti, H. (2011). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian.